

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM CERAI TALAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)
THE ANALYSIS OF LAW TOWARDS EX OFFICIO RIGHT OF THE JUDGE IN THE TALAK DIVORCE
(The Decision Study of Jember Religion Court Number 4182/Pdt.G/2012/Pa.Jr)

Nurmalita Safitri, Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H., Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
Hukum Perdata Hubungan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: mardihandono36@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan, seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut dalam petitum permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 178 ayat (3) HIR. Disisi lain hakim memiliki hak ex officio, yaitu hak yang dimiliki hakim karena jabatannya, sehingga hakim dapat memberikan kewajiban kepada suami untuk memenuhi hak-hak istri yang dicerai talak walaupun tidak ada dalam petitum permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis*. Selain itu dalam Hukum Islam, yaitu dalam firman-firman Allah juga telah ditentukan kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya. Dengan adanya hak ex officio yang diterapkan oleh hakim, hak mantan istri dapat terlindungi dan juga dapat mewujudkan keadilan bagi mantan istri.

Kata Kunci: cerai talak, hak ex officio, pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 178 HIR.

Abstract

In a case investigating process specifically for giving a decision, the judge not authorized to give a decision more than demanded in petitum petition as determined in section 178 paragraph (3) HIR. In other side, the judge have ex officio right that is right that had by judge because of his position. So the judge can give an obligation for a husband to fullfill rights of wife who talak divorced although there is nothing in petitum petition as determined in section 41 letter c the law number 1 of 1974 jo. Section 24 paragraph (2) the government regulation number 9 of 1975 and section 149 compilation of islamic law which are lex specialis. More over that in islamic law, that is in words of Allah also determined an obligation for a husband who divorcing his wife. With ex officio right that applied by judge, rights of wife can protected and also can realize a justice for ex-wife.

Keywords : talak devorce, ex officio right, section 41 letter c the law number 1 of 1974, section 178 paragraph (3) HIR.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terpenuhi sehingga memungkinkan perkawinan menjadi putus. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian sebagaimana dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat (khulu'). Cerai talak diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya melalui permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.[1] Sedangkan pada Bab I Ketentuan Umum huruf i Kompilasi Hukum Islam menjelaskan : "Khuluk' adalah perceraian yang terjadi atas

permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya".[2]

Di dalam pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Agama berwenang mengadil semua perkara perkawinan bagi orang Islam.[3] Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya adalah penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. [4], sebagaimana dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sebagai akibat dari perceraian.

Sedangkan Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama sesuai dengan apa yang disebutkan dalam

pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : "Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum." Oleh karena Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Indlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa, Madura, *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa, Madura, maka kedua aturan Hukum Acara ini berlaku juga di Lingkungan Pengadilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut.^[5]

Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 41 huruf c di atas apabila dikaitkan dengan pasal 178 ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa : "Ia dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut".^[6], maka menimbulkan ketidaksesuaian. Larangan untuk tidak mengabdikan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan disebut dengan *ultra petitum partium*. Namun hakim memiliki hak yang penerapannya dilakukan karena jabatannya demi terciptanya keadilan bagi masyarakat yang disebut dengan *ex officio*.^[7]

Berdasarkan pemaparan di atas penulis ingin mengkaitkan dengan perkara cerai talak dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr. sebagai berikut : Pada petitum Pemohon menghendaki agar pengadilan Agama Jember mengabdikan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara lisan di dalam persidangan bahwa dalili-dalil Pemohon dalam permohonan adalah benar dan Termohon tidak keberatan dan menghendaki cerai talak. Di dalam jawaban Termohon tersebut Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvansi. Sehingga di dalam amar putusan hakim Pengadilan Agama Jember dengan berbagai macam pertimbangannya mengabdikan permohonan Pemohon; Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jember; menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,-; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,-.

Berdasarkan uraian perkara cerai talak dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr. di atas hakim menggunakan hak *ex officio* nya berdasarkan pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR. Dengan ini, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang tinjauan hukum terhadap hak *ex officio* yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara cerai talak dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK EX OFFICIO HAKIM**

DALAM CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)"

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah hukum Islam mengatur hak istri dalam perkara cerai talak ?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hak *ex officio* pada putusan Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr ?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan Termohon apabila Pemohon tidak memberikan nafkah Mut'ah ?

Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Sarana untuk aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum Islam terhadap hak istri dalam perkara cerai talak;
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hak *ex officio* pada putusan Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan Termohon apabila Pemohon tidak memberikan nafkah Mut'ah.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Agar penelitian dapat mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi maka diperlukan suatu metode untuk menggali, mengola dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh.^[8] Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang sistematis agar dapat mendekati kesempurnaan dalam penulisan.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-

Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.[9]

Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Di dalam skripsi ini pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case study*).

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.[10] Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[11] Berdasarkan pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr. yang menerapkan hak *ex officio* berdasarkan pasal 41 c dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.[12] Studi kasus (*case study*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.[13] Pada skripsi ini studi kasus mengkaji dan menganalisa Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr.

Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa hirarki norma dasar, peraturan dasar perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim[14], yang meliputi :

1. Landasan Syari'ah :
 - a. Al-Qur'an
2. Landasan PerUndang-Undangan :
 - a. Herziene Indlandsch Reglement (HIR);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
 - d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr.

Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[15] Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya menggunakan buku-buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Bahan Non Hukum

Peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku non hukum, laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.[16] Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berupa buku-buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan non hukum lainnya yang diperoleh dari internet.

Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum berupa langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.[17] Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[18]

Berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul

menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.^[19] Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis, maka didapatkan hasil temuan yakni:

1. Hukum Islam telah mengatur dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah dan At Talaq. Pasal 149 Kompilasi hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah mengatur hal yang sama.
2. Penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr. Tidak mengandung *ultra petitem*, dikarenakan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan *lex specialis*, sehingga tidak bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR yang merupakan hukum acara pada peradilan agama.
3. Penerapan hak *ex officio* hakim dapat melindungi hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya, karena tidak semua istri yang diceraikan mengetahui hak-haknya yang harus dipenuhi oleh bekas suami, dengan penerapan hak *ex officio* ini dapat memberikan keadilan bagi istri tetapi dengan pertimbangan bahwa istri tidak dalam keadaan *qabla ad-dukhul* dan ketentuan besarnya mut'ah yang diberikan berdasarkan kemampuan suami dari segi perekonomiannya.
4. Apabila putusan hakim yang mewajibkan Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon tidak dilaksanakan oleh Pemohon maka Termohon dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama agar putusan dapat dijalankan secara paksa.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Islam Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak

Sebuah rumah tangga terdapat hak dan kewajiban antara suami istri agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Namun apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai yang menyebabkan perkawinan putus atau terjadi perceraian maka urusan antara suami istri tidak selesai begitu saja.

Perceraian adalah suatu hal yang pada intinya tidak diinginkan terjadi oleh siapapun. Tetapi terkadang perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atau perpecahan yang tidak dapat lagi diperbaiki di dalam rumah tangga. Walaupun perkawinan putus karena perceraian namun

terdapat akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.

Dalam lingkungan umat Islam di Indonesia dikenal pemberian semacam uang hiburan kepada bekas istri apabila terjadi perceraian yang bukan atas kesalahan istri. Ini disebut dengan Mut'ah. Maksud pemberian mut'ah ini adalah pengakuan suami atas kewajiban bahwa dia harus membiayai istri yang dicerainya, tetapi tidak mengikatnya untuk waktu yang lama, hanya berupa pembayaran sekaligus.^[20] Pengaturan mengenai pembiayaan mut'ah ini telah dijelaskan sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah : 241, yang terjemahannya :

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".^[21]

Ketentuan yang harus diperhatikan juga terdapat dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah : 236, yang terjemahannya :

"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan".^[22]

Firman Allah dalam surat Al Baqarah: 237, yang terjemahannya :

"Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakakan".^[23]

Dan juga di dalam firman Allah dalam surat At Talaq: 1, yang terjemahannya:

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru".^[24]

Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur akibat putusnya perkawinan karena cerai talak yang wajib dilakukan oleh bekas suami dalam pasal 149, yaitu :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.^[25]

Mohd. Idris Ramulyo berpendapat mengenai kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam adalah :

- a. Memberi mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah kepada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
- b. Memberikan nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddahnya maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin itu sama sekali.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, ia wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberikan nafkah anak-anak itu harus terus menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan. Dalam hal ini suami wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti, bahwa suami wajib membayar belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. Maka teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya. Bahkan bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.^[26]

Di dalam Pasal 149 huruf b menentukan kewajiban kepada bekas suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah. Dalam prespektif Fiqih, Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haidh atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suaminya.^[27]

Firman Allah dalam surat At Talaq: 6, yang terjemahannya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika merekaa menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.^[28]

Hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.

Menurut Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, mengutip pendapat Muhammad Baqir Al-Habsyi, ada empat hak perempuan yang berada dalam masa iddah, yaitu :

1. Perempuan dalam masa iddah akibat talak raj'i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap memiliki hak-hak sebagai istri. Kecuali ia dianggap nusyuz (melakukan hal yang dianggap durhaka, yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.
2. Perempuan dalam masa iddah akibat talak ba'in (yakni yang tidak mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah seperti di atas.
3. Perempuan dalam masa iddah akibat talak ba'in (yakni yang tidak mungkin rujuk) yang tidak sedang mengandung, baik akibat talak tebus (khuluk) atau talak tiga, hanya berhak memperoleh tempat tinggal. Ini menurut pendapat Malik dan Syafi'i. Sedangkan menurut Hanafiah, ia berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah.
4. Perempuan dalam keadaan iddah akibat suaminya meninggal dunia menurut sebagian ulama tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak ahli waris, termasuk ia dan anak-anaknya.^[29]

Pemberian hak kepada istri dalam masa iddah ini mengandung hikmah agar istri tetap terlindungi dan terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sedangkan bagi suami, kewajiban memenuhi kebutuhan istri adalah dalam rangka menangguk tanggung jawab suami terhadap istrinya sampai status perceraian mendapatkan kekuatan hukum. Disamping itu, hikmah iddah untuk membersihkan rahim dari janin dan juga merupakan waktu pengkoreksian atas sikap masing-masing suami istri yang berkonflik dalam rumah tangganya selama ini.

Sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

juga disebutkan dalam Pasal 41 bahwa, akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.[30]

Selain mendapatkan hak atas nafkah, seorang istri yang dicerai talak juga berhak atas harta bersama, sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Mengenai harta bersama, Undang-Undang Perkawinan juga mengaturnya dalam pasal 35, yaitu:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[31]

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan istri, demikian juga apabila terjadi perceraian maka terdapat akibat hukum dari itu. Hal ini untuk memberikan suatu keadilan bagi kedua belah pihak. Sebab ketika pertama kali mereka melangsungkan perkawinan dengan cara baik-baik maka ketika terjadi perceraian juga harus dengan cara baik-baik.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Hak Ex Officio Pada Putusan Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama tentunya mempunyai kompetensi yang artinya kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu. Kompetensi Pengadilan adalah kekuasaan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kompetensi merupakan implementasi dari tugas pokoknya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kompetensi Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam adalah kekuasaan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara syariah Islam yang diajukan kepadanya.[32]

Kompetensi dibagi menjadi kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah pembagian kekuasaan antara pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan

Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”.[33]

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama membawa perkembangan perluasan pemulihan kembali kompetensi absolut pengadilan agama yang secara rinci diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang :
 1. Perkawinan;
 2. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 3. Waqaf dan shadaqah;
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Selanjutnya ketentuan Pasal 49 tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Waqaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syariah”.[34]

Berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, perkembangan kompetensi absolut pengadilan agama mengenai jenis perkara, meliputi :

- 1) Akad perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam;
- 2) Ikatan perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum Islam beserta segala akibat hukumnya, termasuk di dalam perceraian, pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan, dan sebagainya;
- 3) Pencatatan atas perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam;
- 4) Penetapan asal-usul anak dan pengangkatan anak yang beragama Islam;
- 5) Warisan (pembagian warisan) yang pewarisnya beragama Islam;
- 6) Wasiat yang dilakukan oleh orang Islam;
- 7) Hibah yang dilakukan oleh orang Islam atau badan hukum Islam;
- 8) Waqaf yang dilakukan oleh orang Islam atau badan hukum Islam;
- 9) Zakat yang dilakukan oleh orang Islam atau badan hukum yang dimiliki orang Islam;
- 10) Infaq yang dilakukan oleh orang Islam atau badan hukum Islam;
- 11) Shadaqah yang dilakukan oleh orang Islam atau badan hukum Islam;
- 12) Kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan orang Islam atau badan hukum Islam;
- 13) Kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan oleh non muslim dengan menundukkan diri pada prinsip-prinsip syariah;
- 14) Transaksi dan perikatan dalam ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, meskipun dilakukan oleh non muslim;

- 15) Badan hukum Islam yang menjalankan tugas berdasarkan hukum Islam;
- 16) Pelanggaran atas tugas dan tanggungjawab dalam jabatan instansi/badan/lembaga hukum Islam.^[35]

Sedangkan bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama semakin bertambah terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
6. Pembatalan Perkawinan;
7. Gugatan Kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Penunjukan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut ;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.^[36]

Berdasarkan beberapa kewenangan absolut Pengadilan Agama yang telah disebutkan di atas dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama juga berwenang dalam menentukan kewajiban memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada skripsi ini akan mengkaji putusan Pengadilan Agama Jember dengan salah satu diktum yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Sebagaimana dalam putusan

Pengadilan Agama Jember Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr tentang cerai talak.

Pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr telah mengabulkan permohonan Pemohon yang dalam hal ini adalah Mohammad Ali Hasan bin Yasin, seorang warga yang bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW.006, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember yang mengajukan permohonan cerai talak dari Termohon yang dalam hal ini adalah Novita Ludiana binti Bunyamin, seorang warga yang bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Perjuangan Nomor 33 RT.003 RW.004, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan alasan Termohon memiliki sifat temperamen yang tinggi, mudah emosi di depan umum. Selain itu Termohon menganggap bahwa ibu dari Pemohon merupakan penghalang di dalam rumah tangga. Sehingga pada tanggal 17 Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit. Selang 10 hari dari kepergian Termohon, Pemohon mendapatkan kabar bahwa Termohon telah bertunangan. Sejak Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit, antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah selama 2 bulan dan tidak ada hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan Pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Atas alasan-alasan Pemohon tersebut, Termohon menjawab permohonan Pemohon tersebut secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan Pemohon yang dicantumkan dalam surat permohonannya dan Termohon tidak berkeberatan dan menghendaki cerai. Untuk mendapatkan kejelasan atas perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah dari pihak keluarga yaitu Siti Hotijah bin H. Hosen sebagai bu Dhe Pemohon dan Siti Asiyah binti Samuji sebagai Ibu Kandung Termohon yang keduanya membenarkan alasan-alasan Pemohon.

Berdasarkan permohonan tersebut, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut melaksanakan musyawarah Majelis Hakim yang merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan pengadilan Agama yang berwenang. Tujuan diadakannya musyawarah Majelis Hakim ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam permusyawaratan Majelis Hakim itu setiap hakim mempunyai hak yang sama dalam hal :

1. Mengonstantir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut;
2. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstantirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan

hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu;

3. Mengkonstatir yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.^[37]

Adapun diktum dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (MOHAMMAS ALI HASAN bin YASIN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NOVITA LUDIANA binti BUNYAMIN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Sesuai dengan diktum dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr, pada diktum yang pertama adalah mengabulkan permohonan Pemohon. Hakim sesuai dengan tugasnya adalah memeriksa apakah dalil yang dikemukakan oleh Pemohon memang benar adanya dengan mengkonstatir suatu perkara dan kemudian memilah-milah hukum mana yang akan diterapkan dalam perkara tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengkonstatir dengan melakukan berbagai pertimbangan hukum.

Adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Nopember 2005, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 719/37/VI/2005 tanggal 18 Nopember 2005 dengan status Pemohon Jejaka sedang Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 6 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW.006 Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember sudah mempunyai anak bernama Jelita Alimardaniah (umur 21 bulan (Alm.));
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Juli 2012 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat temperamen yang tinggi, mudah emosi di depan umum, selain itu Termohon menganggap bahwa ibu dari Pemohon merupakan penghalang di dalam rumah tangga. Pada tanggal 17 juli 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit. Selang 10 hari dari kepergian Termohon, Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon telah bertunangan;

4. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 2 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap pada permohonannya, hal ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan Pemohon. Adapun pertimbangan hukum atas pengabulan permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
3. Bahwa dalam jawabannya, Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dimana keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;
5. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 2 bulan dan tidak berhubungan layaknya suami istri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berlangsung terus menerus;
6. Bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan dari pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;
7. Bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap

permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath-Tholiq Minasy Syariat Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 dan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis Hakim, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan terbukti memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Analisis dilakukan berdasarkan Undang-Undang pembuktian. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang aktif dan rasional. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.^[38]

Di dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan segala putusan pengadilan memuat alasan dan dasar putusan tersebut,^[39] sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara.

Mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, setelah Pengadilan Agama Jember memeriksa isi permohonan kemudian memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Jember. Berhubungan dengan ini, tugas Juru Sita sebagai pihak yang bertanggung jawab memanggil para pihak yang berperkara. Surat panggilan disebut juga dengan "relaas". Dalam Hukum Acara Perdata, relaas ini dikategorikan sebagai akta autentik. Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi para pihak yang berperkara di tempat kediamannya. Jika perkara dikuasakan kepada kuasa hukumnya, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya, biasanya dialamatkan kepada kantor di mana kuasa hukum tersebut berpraktik. Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai di tempat kediamannya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Kelurahan sebagaimana diatur dalam pasal 390 HIR, Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Pada sidang pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Tentang hal yang berhubungan dengan perceraian dikemukakan dalam pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- 1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Hujurat : 9, yang terjemahannya :

"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."^[40]

Usaha mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian adalah bersifat imperatif, merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus harus dilakukan oleh hakim secara optimal.

Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berdasarkan pasal 4 mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Dalam perkara Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr ini, majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim yang kedua bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, hal ini terbukti dengan adanya kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akta nikah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku". Berdasarkan pasal ini setiap perkawinan dicatatkan kepada Kantor Catatan Sipil Atau Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga dengan pencatatan tersebut pernikahan dianggap sah berdasarkan hukum.

Terhadap jawaban atas permohonan Pemohon, Termohon mengakuinya secara lisan di dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan dengan

membenarkan dalil-dalil dari Pemohon. Karena dalam pasal 174-176 HIR dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa “pengakuan” merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasa hukumnya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna (*volledig bewijs*) bagi orang yang memberikan pengakuan. Hal ini berarti apabila Termohon telah mengakui segala dalil Pemohon maka pengakuan itu membebaskan Pemohon untuk membuktikan lebih lanjut. Konsekuensi dari hal ini, hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon dan perkara dianggap selesai.^[41]

Dalam penyelesaian sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim.

Pembuktian dapat dilakukan dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Alat bukti yang diakui oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R.bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut :

- a. Alat bukti surat (tulisan);
- b. Alat bukti saksi;
- c. Persangkaan (dugaan);
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam perkara perceraian berdasarkan alasan cecok yang terus menerus (*syiqaq*) diperkenankan menggunakan saksi dari keluarga. Hal ini merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum, sehingga pada perkara Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr Pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing merupakan anggota keluarga dari Pemohon dan Termohon yaitu Siti Hotijah bin H. Hosen sebagai bu Dhe Pemohon dan Siti Asiyah binti Samuji sebagai Ibu Kandung Termohon.

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian yang masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan para saksi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Antara keduanya juga telah hidup berpisah dan tidak hidup layaknya suami istri dikarenakan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Termohon sedang Termohon tidak kerassan tinggal di rumah Pemohon sebab tidak cocok dengan ibu Pemohon.

Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah cukup untuk suatu pembuktian dimana dalam pasal 169 HIR, pasal 306 R.Bg dan pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (*unus testis, nulus testis*). Saksi-saksi itu adalah orang-orang yang mengalami,

mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersangkakan.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali dikarenakan Termohon memiliki sifat temperamen yang tinggi, mudah emosi di depan umum, selain itu Termohon menganggap bahwa ibu Pemohon merupakan penghalang di dalam rumah tangga. Selang 10 hari dari kepergian Termohon, Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon telah bertunangan.

Atas dasar perselisihan tersebut juga dilihat pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

“Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Alasan pengajuan perceraian dan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak merupakan faktor penentu suatu keputusan hakim disamping faktor pertimbangan hakim. Antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian hakim berpendapat bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tidak dapat dicapai, padahal diisyaratkan pernikahan dalam Islam adalah bertujuan mulia dan suci sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) dengan maksud untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur’an dalam firman Allah surat Ar Rum : 21 dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

firman Allah surat Ar Rum : 21, yang terjemahannya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu bnar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.^[42]

Pasal 1 -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

“Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Berdasarkan firman Allah surat Ar Rum : 21 dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah rumah tangga diperlukan ketentraman dan kedamaian untuk mencapai tujuan dalam perkawinan. Namun itu semua tidak dapat tercapai apabila kedua belah pihak saling berselisih dan bertengkar. Sehingga dalam hal ini hakim dapat memutus suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut sudah tidak dapat diselamatkan sebelum perkawinan tersebut dapat membawa masalah yang lebih besar lagi.

Dalam Islam perceraian prinsipnya memang dilarang, sebagaimana yang telah diisyaratkan Rasulullah SAW. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.

“Suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al Hakim dari Ibnu Umar)”.
[43]

Namun dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang penuh prahara dikarenakan keadaan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi dan hanya saling membenci maka akan menimbulkan kemudharatan. Berhubungan dengan hal itu maka harus dipilih antara diceraikan untuk membebaskan dari keterpurukan rumah tangga atau mengumpulkan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dalam rumah tangga yang penuh pertengkaran. Dengan adanya kemudharatan yang besar sehingga lebih baik memisahkan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga.

Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath Tholaq Minasy Syariati Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 yang terjemahannya :

“Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tida adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah”.

Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227, yang terjemahannya :

“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam perkara perceraian ini sudah jelas bahwa terdapat unsur-unsur perceraian sebagai akibat dari Termohon memiliki sifat temperamen yang tinggi, mudah emosi di depan umum, selain itu Termohon menganggap bahwa ibu Pemohon merupakan penghalang di dalam rumah tangga. Selang 10 hari dari kepergian Termohon, Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon telah bertunangan. Sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung terus menerus.

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan, maka terbukti bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai telah disertai dengan alasan yang cukup dan terbukti memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sudah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr.

Sebagai akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon dan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan hukum, bahwa untuk menjamin kehidupan Termohon selama menjalani Iddah 3 kali suci dan untuk memberi rasa senang kepada Termohon berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat dari terjadinya perceraian.

Pemohon dalam petitumnya tidak mencantumkan pembayaran Mut'ah kepada Termohon, sedangkan Termohon juga tidak mengajukan gugatan rekonsensi untuk menghukum Pemohon untuk membayar uang Mut'ah. Dalam hal ini Majelis hakim telah mengabulkan melebihi dari petitum Pemohon. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). [44]

Hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan melanggar prinsip *rule of law*, karena :

1. Tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with law*);

2. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya.[\[45\]](#)

Pasal 178 ayat (3) menyebutkan bahwa : “ia dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut”. Pada pasal ini melarang hakim menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang dituntut.[\[46\]](#) Namun pada perkara ini hakim telah melanggar ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman di dalam pasal 24 dan pasal 25 yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.[\[47\]](#) Oleh karena itu pada pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Selain itu di dalam pasal 12 B, ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa: “Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia serta berpengalaman di bidang hukum.”

Sebagai wujud untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas serta mengutamakan keadilan dan kejujuran dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, hakim memiliki hak *ex officio* karena jabatannya untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan talak, sehingga hakim dapat mewajibkan kepada suami untuk memenuhi hak-hak istri meskipun tanpa adanya gugatan rekonsvansi dari istri. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat digunakan sebagai landasan hakim menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak.

Sedangkan dalam sistem perkawinan, menurut ketentuan hukum Islam terdapat suatu kewajiban yang melekat dalam diri pada suami sebagai akibat suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya pembayaran nafkah wajib bagi istri, atau untuk anak, mut'ah yang melekat pada diri suami sebagai akibat permohonan ikrar talak dari suami, maka hakim secara *ex officio*, tanpa gugatan rekonsvansi dari istri, dapat menjatuhkan hukuman bagi suami sebagai pemohon untuk membayar nafkah atau mut'ah dan sebagainya.[\[48\]](#) Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al Baqarah : 241, yang terjemahannya :

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.[\[49\]](#)

Pasal 178 ayat (3) HIR memang melarang hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut, namun terdapat suatu pengecualian apabila hal-hal yang tidak dituntut itu disebutkan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.[\[50\]](#)

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, yaitu dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. Dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya dan utamanya dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus, yaitu yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.[\[51\]](#)

Menurut ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak istri, dapat mewajibkan/menghukum dalam putusan tersebut kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, di samping untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[\[52\]](#) Karena dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapatkan perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit untuk mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut di atas. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.[\[53\]](#)

Hak *ex officio* dapat digunakan oleh hakim untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan talak berdasarkan pertimbangan bahwa istri tidak dalam keadaan *qabla ad-dukul* dan ketentuan besarnya mut'ah yang diberikan berdasarkan kemampuan suami dari segi perekonomiannya. Sebab terjadinya perceraian merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi seorang istri, dengan mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan diharapkan tidak membawa penderitaan yang terlalu dalam bagi pihak istri yang diceraikan. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr dalam perkara cerai talak tersebut sangat tepat apabila menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah), hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Termohon Apabila Pemohon Tidak Memberikan Nafkah Mut'ah

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Akan tetapi, adanya putusan pengadilan belum berarti menyelesaikan perkara mereka, melainkan putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang diwajibkan untuk memenuhi putusan. Berdasarkan putusan MA Nomor 1043 K/Sip/1971, pelaksanaan putusan harus menunggu sampai keseluruhan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. [54]

Dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, apabila putusan Pengadilan Agama secara *ex officio* mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon dengan jumlah tertentu dan putusan itu tidak dilaksanakan oleh Pemohon maka Termohon dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Sebagaimana penjelasan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pemberian Mut'ah dari pihak suami yang mengajukan permohonan Talak merupakan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak Pemohon yaitu suami sebagaimana yang telah ditentukan dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah : 241 dan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana diktum yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan Agama nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr, menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan putusan yang bersifat *condemnatoir*. Apabila dalam putusan tercantum amar yang bersifat *condemnatoir*, maka dalam putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Hal ini sesuai dengan asas, bahwa keputusan pengadilan yang berbentuk putusan mengikat kepada para pihak. Disamping berkekuatan mengikat juga menuntut penataan dan pemenuhan. Pihak yang dijatuhi hukuman mesti taat dan memenuhi bunyi putusan. Apabila Pemohon tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama secara sukarela, maka Termohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut untuk dijalankan secara paksa hal-hal yang disebutkan dalam amar putusan. [55]

Permohonan pengajuan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pihak yang menang agar putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa sebagaimana tersebut dalam pasal 207 ayat (1) R.Bg dan pasal 196 HIR. Tanpa ada surat permohonan tersebut maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan. [56]

Atas dasar permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama melakukan *Aanmaning* kepada Pemohon. *Aanmaning* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. *Aanmaning* dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap

Pemohon dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut. Memberikan peringatan (*Aanmaning*) dengan cara :

1. Melakukan sidang insidental yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama, Panitera dan pihak yang kalah;
2. Memberikan peringatan atau teguran supaya ia menjalankan putusan hakim dalam waktu delapan hari;
3. Membuat berita acara *Aanmaning* dengan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti autentik, bahwa *Aanmaning* telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah eksekusi yang akan dilaksanakan selanjutnya. [57].

Apabila Pemohon tidak hadir dalam sidang *Aanmaning*, dan ketidakhadirannya dapat dipertanggungjawabkan, maka ketidakhadirannya itu dapat dibenarkan dan pihak yang kalah itu harus dipanggil kembali untuk *Aanmaning* yang kedua kalinya. Jika ketidakhadiran Pemohon setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka gugur haknya untuk dipanggil lagi, tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada tenggang masa peringatan. Secara *ex officio* Ketua Pengadilan Agama dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. [58]

Menurut pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Dalam pasal 197 ayat (2) dan ayat (6) HIR, pasal 209 ayat (1), pasal 210 ayat (1) R.Bg. Penyitaan dilakukan oleh Panitera dengan dibantu oleh Panitera dengan dibantu oleh dua orang saksi. Kemuadian dalam pasal 197 ayat (3) HIR dan pasal 209 ayat (2) R.Bg, ditentukan apabila Panitera berhalangan, ia dapat diganti oleh orang yang ditunjuk oleh itu.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Hukum Islam mengatur tentang hak istri yang diceraikan talak dalam firman-firman Allah, diantaranya :
 - a. Al Baqarah : 241;
 - b. Al Baqarah : 236;
 - c. Al Baqarah: 237;
 - d. At Talaq: 1.Sedangkan pada hukum positif Indonesia diatur dalam :
 - a. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
 - d. Pasal 97 Kompilasi hukum Islam.
2. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr dalam perkara cerai talak ini sudah jelas terdapat unsur-unsur perceraian,

dimana semua dalil-dalil Pemohon ini telah dibenarkan secara lisan dalam persidangan oleh Termohon dan dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sehingga terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sehingga terbukti memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Akibat dari dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, demi terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, di samping untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam diktum putusan Majelis Hakim telah menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan hukum untuk memberikan rasa senang kepada Termohon. Meskipun Pemohon dalam petitumnya tidak mencantumkan pembayaran Mut'ah kepada Termohon dan Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsensi, namun hakim memiliki hak *ex officio* untuk memberikan kewajiban ini kepada Pemohon yang dicantumkan dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dimana ketentuan ini merupakan *lex specialis* sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember tidak mengandung *ultra petitum* sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 178 ayat (3) HIR.

3. Upaya yang dapat dilakukan Termohon apabila Pemohon tidak menjalankan putusan yang mewajibkannya untuk membayar Mut'ah kepada Termohon dengan jumlah tertentu maka Termohon dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Atas dasar permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama melakukan *Aanmaning* berupa teguran kepada Pemohon agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Apabila Pemohon tetap tidak melaksanakan putusan maka Ketua Pengadilan Agama dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.

Saran

1. Tidak semua istri mengetahui apa saja hak-hak yang seharusnya dia peroleh apabila diceraikan oleh suami, dengan adanya ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan landasan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* untuk memberikan kewajiban kepada bekas suami agar memenuhi hak-hak istri yang diceraikan, sebaiknya hakim menggunakannya secara optimal dalam memutus perkara cerai talak agar hak-hak istri yang diceraikan dapat terlindungi.

2. Ketentuan pasal 132 huruf a dan b HIR atau pasal 157 dan 158 R.Bg, memberikan hak kepada istri (Termohon) mengajukan gugat rekonsensi dalam perkara cerai talak walaupun sifat dari gugatan cerai talak adalah permohonan yang cenderung bersifat voluntair tetapi berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, menyatakan bahwa dalam perkara cerai talak istri sebagai Termohon berkedudukan sebagai pihak dan subjek perdata sehingga istri diberikan porsi yang sama dengan suami dalam pemeriksaan yang benar-benar bersifat *contradictoir*. Sehubungan dengan hal tersebut, sebaiknya istri sebagai Termohon tidak menyiakan haknya dalam mengajukan gugatan rekonsensi untuk menuntut suami (Pemohon) agar memenuhi hak-hak istri yang diceraikan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1), bahwa : "Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak".
- [2] Bab I Ketentuan Umum huruf i Kompilasi Hukum Islam.
- [3] A. Mukti Arto, 2012, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 315.
- [4] Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkup Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 13.
- [5] *Ibid*, hlm. 7.
- [6] Lihat pasal 178 ayat (3) Heriene Indlandsch Reglement (HIR).
- [7] In'am Fuad Al-Idrus, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Pada Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Karena Tidak Adanya Tanggungjawab Suami Di Pengadilan Agama Malang*, Diakses di <http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/158/jiptumppp-gdl-s1-2006-inamfuadia-7887-N.pdf>, pada tanggal 4 Desember 2012 pukul 13.10 WIB.

- [8] Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 27.
- [9] *Ibid.* Hlm. 28.
- [10] Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 302.
- [11] Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.
- [12] *Ibid.* Hlm. 95.
- [13] *Ibid.* Hlm. 94.
- [14] Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 39.
- [15] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 155.
- [16] *Ibid.* Hlm. 143.
- [17] Jhonny Ibrahim, *Op.Cit.* hlm. 297.
- [18] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 171.
- [19] *Ibid.* Hlm. 42.
- [20] Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, 112.
- [21] Terjemahan QS. Al Baqarah: 241.
- [22] Terjemahan QS. Al Baqarah: 236.
- [23] Terjemahan QS. Al Baqarah: 237.
- [24] Terjemahan QS. At Talaq: 1.
- [25] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
- [26] Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, 115.
- [27] Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, 44.
- [28] Terjemahan QS. At Talaq: 6.
- [29] *Ibid.* hlm. 249.
- [30] Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [31] Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [32] A. Mukti Arto, 2012, *Op. Cit.*, 200.
- [33] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- [34] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- [35] A. Mukti Arto, 2012, *Op. Cit.*, 316.
- [36] Abdul Manan, *Op. Cit.*, 13.
- [37] *Ibid.* hlm. 275.
- [38] M. Yahya Harahap, 2009, *Op. Cit.*, 809.
- [39] Lihat pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [40] Terjemahan QS. Al Hujurat : 9.
- [41] Abdul Manan, *Op. Cit.*, 258.
- [42] Terjemahan QS. Ar Rum: 21.
- [43] Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, 268.
- [44] M. Yahya Harahap, 2009, *Op. Cit.*, 801
- [45] *Ibid.* hlm. 802.
- [46] Mr.R. Tresna, 2005, Komentari HIR, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm. 159.
- [47] C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2003, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm. 46.
- [48] A. Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 105.
- [49] Terjemahan QS. Al Baqarah: 241.
- [50] Abdul Manan, *Op. Cit.*, 292.
- [51] A. Mukti Arto, 1998, *Op. Cit.*, 201.
- [52] *Ibid.* hlm. 214.
- [53] Abdul Manan, *Op. Cit.*, 291.
- [54] H. Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Aditya Bakti, hlm. 161.
- [55] M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undangan-Undangan Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Garafika, Hlm. 311.
- [56] Abdul Manan, *Op. Cit.*, 316.
- [57] *Ibid.* 317.
- [58] *Ibid.* 317.